



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Prg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Marya Uvianty binti M. Jamil, tempat dan tanggal lahir Parepare, 16 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Konsultan Program Kotaku, pendidikan S1, tempat kediaman di Lero B, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat;

melawan

A. Jabal Annur, S. Pd bin H.A.M. Yunus Taking, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 03 April 1984, agama Islam, pekerjaan PNS di SMA 4 Parepare, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Jendral Sudirman Selatan Nomor 25, Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, (di Butik Jannatun Naiem), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor #0001#, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahannya yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0151/022/V/2017 tertanggal 15 Maret 2017
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 3 tahun 2 bulan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Wiring Tasi Pinrang kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat Kelurahan Sumpang Minangae, Kota Parepare.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Andi Asyifa Raiqa Jabal binti A. Jabal Annur, S. Pd, umur 1 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat.
4. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan september 2018 sudah mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan:
 - Tergugat memiliki sifat temperamen sehingga sering marah-marah meskipun hal yang sepele.
 - Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat.
 - Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk usaha namun tidak pernah ada hasil yang di berikan kepada Penggugat.
 - Tergugat sering keluar rumah hingga larut malam.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2020 disebabkan karena Penggugat menasehati Tergugat untuk mencari tambahan penghasilan untuk membayar hutang namun Tergugat malah marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak awal bulan Agustus 2020 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan dan sudah tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sekarang sudah berlangsung selama 1 bulan.
7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada keluarga besar Penggugat dan Tergugat yang berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat pernah memasukkan gugatan perceraianya di Pengadilan Agama Pinrang pada Tanggal 10 September 2020 dengan No. Perkara 691/Pdt.G/2020/PA.Prg dan Penggugat mencabut gugatannya karena rujuk dengan Tergugat.
9. Bahwa setelah rujuk, antara Penggugat dengan Tergugat kembali hidup bersama layaknya suami isteri selama 2 bulan lebih dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pare-Pare.
10. Bahwa sejak 2 minggu hidup Bersama tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat kembali diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena :
 - Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat dengan alasan Tergugat mempunyai usaha sampingan namun tidak pernah ada hasil yang di berikan kepada Penggugat.
 - Tergugat masih sering keluar rumah hingga larut malam.
11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 20 Desember 2020, disebabkan karena Tergugat meminta uang sejumlah Rp.700.000,- kepada Penggugat dengan alasan ingin mengurus PBB tanah, akan tetapi Penggugat tidak memberikan uangnya sehingga Tergugat marah-marah, dan pada saat itupula Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orangtua Tergugat;
12. Bahwa 1 minggu sejak kejadian tersebut, Tergugat membohongi Penggugat sehingga Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi Tergugat malah berlaku kasar kepada Penggugat dengan memukul badan Penggugat.

13. Bahwa selain gugatan di atas, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 1 orang anak yang bernama **Andi Asyifa Raiqa Jabal binti A. Jabal Annur, S. Pd**, umur 1 Tahun dan anak tersebut masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka bila patut apabila pemeliharaan anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat karena Penggugat sangat takut akan ancaman Tergugat yang ingin mengambil paksa anak tersebut.

14. Bahwa dikarenakan Tergugat yang tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya dan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 1 bulan lamanya serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang secara terus menerus adalah sudah terpenuhi dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) berbunyi: Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **A. Jabal Annur, S. Pd bin H.A.M. Yunus Taking** terhadap Penggugat **Marya Uvianty binti M. Jamil**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat hanya satu kali dating menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Rusni, S.H.I) tanggal 04 Maret 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dating menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak ternyata tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat hanya satu kali saja dating dipersidangan, dan sidang selanjutnya tidak pernah lagi dating oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 0151/022/V/2017 Tanggal 15 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Hanariah binti Padu**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di di Lero B, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Marya Uvianty binti M. Jamil karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama A. Jabal Annur, S.Pd bin H.A.M. Yunus Taking karena Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama tiga tahun lebih lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wiring tasi Kabupaten Pinrang kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sumpang Minangae.Kota Para Pare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2018;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat temperamen sering marah marah meskipun masalah sepele, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan mau usaha tapi kenyataannya tidak ada hasilnya yang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah larut malam baru pulang dan tidak diketahui kemana perginya dan apa tujuannya;
- Bahwa saksi pernah melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, sebanyak dua kali, di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan Penggugat

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat untuk mencari tambahan Penghasilan untuk bayar utang namun Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat malah Tergugat marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun , namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu tapi pengugat mencabut perkaranya karena kembali rujuk;

Saksi 2, **Ferdi Afandi bin Muh. Jamil**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di di Lero B, Desa Wiring Tasi, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Marya Uvianty binti M. Jamil karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama A. Jabal Annur, S.Pd bin H.A.M. Yunus Taking karena Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa karena saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang pada tanggal 15 Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri selama tiga tahun lebih lamanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Wiring tasi Kabupaten Pinrang kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat di Kelurahan Sumpang Minangae.Kota Para Pare;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rukun dan harmonis
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan September 2018;
- Bahwa Yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat temperamen sering marah marah meskipun masalah sepele, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dengan alasan mau usaha tapi kenyataannya tidak ada hasilnya yang diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah larut malam baru pulang dan tidak diketahui kemana perginya dan apa tujuannya;
- Bahwa saksi sering melihat/mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, , di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2020 yang disebabkan Penggugat

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat untuk mencari tambahan Penghasilan untuk bayar utang namun Tergugat tidak menerima baik nasehat Penggugat malah Tergugat marah sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk rukun , namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu tapi Penggugat mencabut perkaranya karena kembali rujuk;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan lagi Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki spat temperemen yang suka marah-marah biar persoalan sepele dan tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk Usaha, namun tidak ada hasil dan Tergugat suka keluar larut malam baru dating sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 8 (delapan) bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Mei 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hanariah bint Padu dan Fardi Afandi bin Muh.Jamil keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki sipat temperemen yang suka marah-marah biar persoalan sepele dan tergugat sering meminta uang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk usaha, namun tidak ada hasil dan tergugat juga sering keluar larut malam baru dating ;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengakaran pada bulan Agustus 2020, Penggugat menasehati tergugat mencari pekerjaan untuk menanbah hasil untuk membayar hutang akan tetapi Tergugat malah marah-marah akhirnya Penggugat pergi meninggalkan P Tergugat di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 7 bulan sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil ;..
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya #0053# Penggugat untuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat **A. Jabal Annur, S. Pd bin H.A.M. Yunus Taking** terhadap Penggugat **Marya Uvianty binti M. Jamil**.
3. Membebankan biaya perkarakepada Penggugat sejumlah Rp.640.000(enam ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021. Masehi bertepatan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 11 Sya ban 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharrah S.H. sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.H.I dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Sehati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.H.I

Dra. Hj. Miharrah S.H.

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sehati

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	520.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 640.000,00

(enam ratus tempat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Asir Pasimbong Alo, S.Ag., M.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.74/Pdt.G/2021/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)